



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah jual beli ikan, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 233/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1427 Hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 491/23/I/2007, tertanggal 18 Januari 2002, yang

Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA Plp.Hal. 1 dari 5 hal.



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Wiwitan Timur, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Wiwitan Timur, Desa wiwitan Timur, Kecamatan Walenrang, Kabupatren Luwu;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 9 tahun;
 - Anak 2, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan seorang perempuan, tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 2 dari 5 hal.



6. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim secara memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 3 dari 5 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 4 dari 5 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S.HI.

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	380.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 471.000,-

(Terbilang enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 5 dari 5 hal.